



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 832/B/PK/PJK/2014**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. SITI 'AISYAH, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-152/PJ./2013 tanggal 22 Januari 2013.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, beralamat di Sentral Senayan, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, diwakili Ir. Abdul Hamid Batubara, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Drs. Hendri, M.Sc., Ak., Manager Tax (Manager Perpajakan) pada PT. Chevron Pacific Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0884/SPOA/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40783/PP/M.I/12/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 08 Februari 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Pasal 23 Nomor 00002/203/04/091/09 tanggal 16 November 2009 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 10 Februari 2011, maka Pemohon Banding menyampaikan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 08 Februari 2011, sebagai berikut:

PERHITUNGAN PAJAK MENURUT SKPKB No. 00002/203/04/091/09 DAN KEPUTUSAN TERBANDING No. KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011

Bahwa adapun rincian perhitungan pajak menurut SKPKB No. 00002/203/04/091/09 dan Keputusan Direktur Terbanding Nomor KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi)	Menjadi (Rp)
1	Objek Pajak	150.970.311.722	(6.201.308.504)	144.769.003.218
2	Pokok PPh	9.058.218.703	(372.078.510)	8.686.140.193
3	Kredit Pajak	684.857.421	-	684.857.421
4	PPh kurang/(lebih) bayar	8.373.361.282	(372.078.510)	8.001.282.772
5	Sanksi Administrasi	4.019.213.416	(178.597.685)	3.840.615.731
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	12.392.574.698	(550.676.195)	11.841.898.503

PEMENUHAN FORMALITAS PERMOHONAN BANDING

Dasar hukum Pemenuhan Formalitas Permohonan Banding:

Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP) mengatur sebagai berikut:

Pasal 35:

- (1) "Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3)

Pasal 36

- (1) "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
- (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;
- (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya



jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);

Bahwa Pasal 27 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ("UU KUP") mengatur bahwa:

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- (2) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;
- (4) dihapus;
- (5) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- (6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-undang;

Bahwa berdasarkan UU PP dan UU KUP tersebut diatas, Pemohon Banding telah menyampaikan surat permohonan Banding sesuai dengan persyaratan formal tersebut, yaitu:

- Permohonan Banding diajukan terhadap satu Surat Keputusan Keberatan;
- Permohonan Banding diajukan secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Permohonan Banding diajukan ke Pengadilan Pajak pada tanggal 05 Mei 2011. Oleh karena itu, Pemohon Banding telah menyampaikan permohonan dimaksud dalam jangka waktu waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan Terbanding No. KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 08 Februari 2011. Keputusan Terbanding dimaksud Pemohon Banding terima tanggal 10 Februari 2011, sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan;
- Pemohon Banding telah melunasi SKPKB Pasal 23 Nomor 00002/203/04/091/09 sejumlah Rp. 12.392.574.698,- pada tanggal 11 Desember 2009 ;

Bahwa dengan demikian, surat permohonan Banding yang Pemohon Banding ajukan telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam UU PP dan UU KUP tersebut di atas;

LATAR BELAKANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di bawah ini diuraikan latar belakang timbulnya permohonan banding atas penerbitan Keputusan DJP Nomor KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 08 Februari 2011:

1. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Nomor 00002/203/04/091/09 tanggal 16 November 2009 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 sejumlah Rp. 12.392.574.698,-. SKPKB tersebut diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tahun pajak 2004 oleh Tim Pemeriksa Pajak dari KPP Wajib Pajak Besar Satu (Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak);
2. Pada tanggal 11 Desember 2009, Pemohon Banding telah melunasi SKPKB tersebut;
3. Perincian atas SKPKB Pasal 23 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No	Penjelasan	Menurut Wajib Pajak	Menurut Pemeriksa	Koreksi	Temuan yang dibatalkan	Temuan yang dipertahankan
1.	Objek PPh Ps. 23	25.097.419.591	200.477.901.295	175.380.481.704	49.507.589.573	150.970.311.722
2.	PPh Pasal 23 yang terhutang	684.857.421	11.207.686.323	10.522.828.902	2.149.467.620	9.058.218.703
3.	PPh Ps 23 yang disetor	684.857.421	684.857.421	-	-	684.857.421
4.	PPh Ps. 23 Kurang Bayar	-	10.522.828.902	10.522.828.902	2.149.467.620	8.373.361.282
5.	Sanksi Adm (bunga Pasal 13(2) KUP)	-	5.050.957.873	5.050.957.873	1.031.744.457	4.019.213.416
6.	PPh 23 yang masih hrs dibyr	-	15.573.786.775	15.573.786.775	3.181.212.077	12.392.574.698

Bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan antara Pemeriksa dengan Pemohon Banding tanggal 29 Agustus 2008 dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak No. SPHP-103/WPJ.19/KP.01/2008 tanggal 17 Juni 2008, Terbanding melakukan equalisasi objek SPT Masa PPh Ps 23 dengan SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2004. Dan hasil ekualisasi dimaksud, Terbanding berpendapat bahwa terdapat beberapa tagihan Rekanan/Vendor yang merupakan objek PPh Pasal 23 yang masih kurang/belum dipotong oleh Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan SKPKB PPh Pasal 23 tersebut dan mengajukan permohonan keberatan melalui surat Nomor 0322/JKT/CPI/2009 tanggal 10 Februari 2010, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi ketidaktepatan pengambilan angka koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp. 25.097.419.591,-. Pemeriksa Pajak menghitung temuan yang dipertahankan sebesar Rp. 150.970.311.722,- dimana seharusnya adalah sejumlah Rp. 125.872.892.131,-. Selisih temuan sejumlah Rp. 25.097.419.591,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jumlah objek SPT Masa PPh Pasal 23 yang tidak seharusnya diperhitungkan kembali sebagai temuan pemeriksaan pajak karena telah dipotong PPh Pasal 23 sejumlah Rp. 684.857.421;

Bahwa dengan demikian, maka perhitungan koreksi objek PPh 23 yang seharusnya dipertahankan menurut Pemeriksa Pajak adalah sebesar Rp.125.872.892.131,- dan perhitungan pajak terutang sebesar Rp.11.177.512.821 dengan perincian sebagai berikut:

No	Penjelasan	Menurut Wajib Pajak (a)	Menurut Pemeriksa (b)	Koreksi c=(b-a)	Temuan yang dibatalkan (d)	Temuan yang dipertahankan dc-d)
1.	Objek PPh Ps. 23	25.097.419.591	200.477.901.295	175.380.481.704	49.507.589.573	125.872.892.131
2.	PPh Pasal 23 yang terutang	684.857.421	11.207.686.323	10.522.828.902	2.970.455.374	7.552.373.528
3.	PPh Ps 23 yang disetor	684.857.421	684.857.421	-	-	-
4.	PPh Ps. 23 Kurang Dibayar	-	10.522.828.902	10.522.828.902	2.970.455.374	7.552.373.528
5.	Sanksi Adm (bunga Pasal 13(2)KUP)	-	5.050.957.873	5.050.957.873	1.425.818.580	3.625.139.293
6.	PPh 23 yang masih hrs dibayar	-	15.573.786.775	15.573.786.775	4.396.273.954	11.177.512.821

Bahwa adapun rincian koreksi pemeriksa atas objek PPh Pasal 23 sebesar Rp.125.872.892.127 adalah sebagai berikut:

No	Penjelasan	DPP Menurut SPT Masa PPN	DPP Menurut SPT Masa PM 23	Koreksi (Rp)
1.	Ketidak tepatan pengambilan data	6.880.627.630	6.302.876.583	577.751.047
2.	Perbedaan DPP objek PPh Ps 23 atas penyerahan jasa dan komponen biaya gaji	62.583.828.267	18.595.369.450	43.988.458.817
3.	Perbedaan DPP objek PPh Ps 23 atas penyerahan jasa&komponen barang	147.766.453.440	93.778.149.617	53.988.303.823
4.	Perbedaan interpretasi objek PPh Ps 23 atas jasa keamanan	27.318.378.440	-	27.318.378.440
	Total	244.549.287.777	118.676.395.650	125.872.892.127

Bahwa namun demikian atas jumlah PPh Pasal 23 yang masih dibayar sebesar Rp. 11.177.512.821,- dari temuan yang dipertahankan, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan karena menurut Pemohon Banding, objek PPh Pasal 23 yang masih belum dipotong seharusnya hanya sebesar Rp.10.666.955,-, dengan jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar sebesar Rp. 947.225,; Bahwa menanggapi keberatan Pemohon Banding, Terbanding menerima sebagian permohonan Pemohon Banding dengan menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 08 Februari 2011 dan membatalkan koreksi pemeriksaan pajak sejumlah Rp. 6.201.308.500,-, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi)	Menjadi (cfm Kep Keberatan)
1	Objek Pajak	150.970.311.722	(6.201.308.504)	144.769.003.218
2	Pokok PPh	9.058.218.703	(372.078.510)	8.686.140.193
3	Kredit Pajak	684.857.421		684.857.421
4	PPh kurang/(lebih) bayar	8.373.361.282	(372.078.510)	8.001.282.772
5	Sanksi Administrasi	4.019.213.416	(178.597.685)	3.840.615.731
6	Jumlah PPh masih harus dibayar	12.392.574.698	(550.676.195)	11.841.898.503

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding sampaikan pada Angka 4 sebelumnya bahwa masih terjadi ketidaktepatan dalam perhitungan Keputusan DJP Nomor KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 karena Terbanding masih memperhitungkan objek PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan dalam SPT Masa sejumlah Rp.25.097.419.591,- dengan pajak yang telah dipotong sejumlah Rp.684.857.421,- sebagai bagian dari koreksi temuan Pemeriksa;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian atas Keputusan Keberatan tersebut. Atas koreksi objek PPh Pasal 23 yang masih dipertahankan sejumlah Rp. 144.769.003.218,-, Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

URAIAN / ALASAN PERMOHONAN BANDING

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 08 Februari 2011 yang masih mempertahankan jumlah koreksi objek PPh Pasal 23 menjadi Rp.144.769.003.218,- dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa ketidaktepatan Pengambilan Angka Koreksi Objek PPh Pasal 23 dalam SKPKB PPh 23 No. 00002/203/04/091/09 sebesar Rp. 25.097.419.591;

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding sampaikan sebelumnya dalam surat ini Termohon Banding telah melakukan ketidaktepatan pengambilan angka koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp. 25.097.419.591,- ketika menerbitkan SKPKB PPh Pasal 23 No. 00002/203/04/091/09. Pemeriksa Pajak telah keliru menghitung temuan yang dipertahankan sebesar Rp. 150.970.311.722,- dimana seharusnya hanyalah sejumlah Rp. 125.872.892.131,-. Kekeliruan temuan sejumlah Rp. 25.097.419.591,- merupakan jumlah objek SPT Masa PPh Pasal 23 masa pajak Januari s.d. Desember 2004 yang tidak seharusnya diperhitungkan kembali sebagai temuan pemeriksa pajak karena telah dipotong PPh Pasal 23 sejumlah Rp. 684.857.421;

Bahwa ketidaktepatan pengambilan angka pada tahap pemeriksaan itu telah terbawa pada perhitungan koreksi objek PPh Pasal 23 pada Keputusan Keberatan No. KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat ketidak tepatan Pengambilan Data oleh Termohon Banding (Pemeriksa Pajak) sebesar Rp. 577.751.047;

Bahwa Terbanding tidak tepat dalam mengambil data koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp. 577.751.047,-. Berikut ini disajikan hasil rekonsiliasi Dasar Pengenaan Pajak / Objek Pajak PPN dan PPh Pasal 23 sebesar Rp.577.751.047,- terhadap tagihan Rekanan Pemohon Banding, yaitu PT. Asaba;

Ketidaktepatan Pengambilan Data oleh Termohon	Item Rekonsiliasi	Penjelasan
Perbedaan DPP PPN Pemeriksa (Rp. 693.000.000,-) dengan Faktur Pajak No. CWJJA-073-0040730 dan CWJJJ-025-0326696 yang seharusnya (Rp. 63.000.000,-)	630.000.000	2.1.
Bukti Potong No. B07-112, B07-112, B - 05 — 01, B05-004, dan B-07-430 yang belum diperhitungkan dalam rekonsiliasi pemeriksa	214.009.003	2.2.
Faktur Pajak No. CWJJA-025-0331367 dan CWJJA-025-0330626 yang belum ditemukan Bukti Potongnya	10.666.955	2.3.
Faktur Pajak belum diperhitungkan dalam rekonsiliasi Pemeriksa	(272.324.782)	2.4.
Koreksi DPP PPh Ps. 23 lebih besar dari DPP PPN	(4.600.129)	2.5.
Total	577.751.047	

Tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Koreksi sejumlah Rp. 630.000.000,-

Bahwa terjadi kekeliruan penetapan DPP PPN oleh Terbanding atas Faktur Pajak-Faktur Pajak PT Asaba sebagai berikut:

No.	Nomor Faktur Pajak	DPP PPN Cfm Fiskus	DPP PPN Cfm FP(seharusnya)	Selisih
1	CWJJA-073-0040730	346.500.000	31.500.000	315.000.000
2	CWJJA-025-0326696	346.500.000	31.500.000	315.000.000
	Total	693.000.000	63.000.000	630.000.000

Bahwa sebagai bukti pendukung, Pemohon Banding sampaikan Faktur Pajak No. CWJJA-073-0040730 dan CWJJA-025-0326696 dalam surat ini;

Koreksi sejumlah Rp. 214.009.003,-

Bahwa Terbanding belum memperhitungkan objek PPh Pasal 23 atas Bukti Potong No. B07-112, B07-112, B-05-01, B05-004, dan B-07-430, namun DPP PPN dimasukkan sebagai penambah koreksi pemeriksaan pajak;

Koreksi sejumlah Rp. 10.666.955,-

Bahwa Pemohon Banding belum menemukan bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas Faktur Pajak No. CWJJA-025-0331367 dan CWJJA-025-0330626. Oleh karena itu dalam surat permohonan keberatan, Pemohon Banding telah menerima koreksi atas objek PPh Pasal 23 sebesar Rp. 10.666.955,- untuk dipertahankan Terbanding;

Koreksi sejumlah Rp. (272.324.782)

Bahwa Pemohon Banding tidak memperhitungan Faktur Pajak-Faktur Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, namun memasukkan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas tagihan yang sama sebagai objek PPh Pasal 23 pemeriksaan pajak;

Koreksi sejumlah Rp. (4.600.129)

Bahwa adanya DPP PPh Pasal 23 yang dipotong lebih besar dari DPP PPN-nya;

Bahwa berdasarkan pada penjelasan di atas, pemohon banding menyimpulkan koreksi objek yang seharusnya dipertahankan hanyalah sebesar Rp.10.666.955,- dengan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp. 947.225 seperti terlihat pada tabel berikut ini;

No	Penjelasan	Menurut Pemeriksa	Menurut Wajib Pajak	Temuan yang seharusnya dibatalkan
1.	Objek PPh Ps. 23	577.751.047	10.666.955	567.084.092
2.	PPh Pasal 23 yang terhutang	34.665.063	640.017	35.311.080
3.	Sanksi Adm (bunga Pasal 13(2) KUP)	16.639.230	307.208	16.332.022
4.	PPh 23 yang masih harus dibayar	51.304.293	947.225	52.251.518

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini Pemohon Banding melampirkan Tabel Rekonsiliasi DPP PPN dengan DPP PPh Pasal 23 atas PT. Asaba tersebut di atas;

Bahwa selama proses penelitian Keberatan, Pemohon Banding telah memberikan penjelasan dan menyampaikan dokumen pendukung berupa kontrak antara PT Asaba dan Pemohon Banding, Rekonsiliasi koreksi objek pajak, Faktur Pajak, Invoice, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 terkait antara lain pada tanggal 21 Juni 2010, 07 Juli 2010, 22 Juli 2010, 17 Januari 2011 dan 24 Januari 2011;

Bahwa perbedaan DPP Objek PPh Pasal 23 atas komponen biaya yang terkait dengan biaya tenaga kerja kepada pekerja Rp. 41.731.476.466;

Bahwa Terbanding melalui Keputusan Terbanding Nomor KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 08 Februari 2011 telah mengabulkan sebagian keberatan Pemohon Banding dengan mengurangi objek PPh Pasal 23 yang dihitung lebih dari 1 kali sejumlah Rp. 2.256.982.350,- dan tetap mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 23 lainnya sejumlah Rp.41.731.476.466,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Perincian Koreksi						Koreksi Objek Pajak Dibatalkan cfm SK Keberatan	Koreksi Objek Pajak yang Dipertahankan cfm SK Keberatan
		Bukan Objek PPh 23 (Gaji, Jamsostek, dll)	Objek PPh 23 Dihitung Lebih 1 kali	DPP / Objek Pajak yang Tidak Ada Persandingannya	Bukan Objek PPh 23 (Material)	Belum dipotong PPh 23	Total Koreksi		



1	PT Ami Graha	6,070,873,243	812,500,000	(102,965,417)	-	6,780,407,826	(812,500,000)	5,967,907,826
2	PT Arguda	3,648,576,000	406,000,000	(171,502,000)	-	3,939,074,000	(406,000,000)	3,533,074,000
3	PT Bahtera	3,017,304,709	-	(656,597,633)	-	2,476,928,000	-	2,476,928,000
4	PT Daemalastari	9,569,702,625	131,197,890	(152,300,492)	-	58,743,773	(131,197,890)	9,427,545,883
5	PT Dayatama	3,761,771,074	-	(317,868,417)	-	3,498,201,121	-	3,498,201,121
6	PT Ilham	10,951,157,929	907,284,460	-	754,727,164	12,613,169,553	(907,284,460)	11,705,885,093
7	PT Jacolin	5,346,681,883	-	(224,747,340)	-	5,121,934,543	-	5,121,934,543
Total		42,366,067,463	2,256,982,350	(1,625,981,299)	754,727,164	43,988,458,816	(2,256,982,350)	41,731,476,466

Bahwa melalui surat permohonan banding ini, Pemohon mengajukan banding sebagian atas koreksi objek PPh Pasal 23 yang masih dipertahankan dengan perincian dan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan hasil Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 08 Februari 2011 yang mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 23 sejumlah Rp. 236.663.138,- karena setelah dilakukan pengecekan, Pemohon Banding memang belum memotong PPh Pasal 23 atas objek pajak dimaksud;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 08 Februari 2011 yang mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 23 sejumlah Rp.41.494.813.328,- (41.731.476.466-236.663.138);

Bahwa adapun alasan, penjelasan dan dasar hukum permohonan banding kami atas koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp. 41.494.813.328,- adalah sebagai berikut:

- Koreksi atas objek PPh Pasal 23 sebesar Rp. 42.366.067.463,- terjadi karena *reimbursement* atas biaya gaji, jamsostek yang bukan objek PPh Pasal 23. Menurut Pemeriksa Pajak, seluruh tagihan dari 7 (tujuh) rekanan diatas merupakan objek PPh Pasal 23 dengan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 yang sama dengan DPP PPN, sehingga Objek PPh Pasal 23 dikenakan dari total tagihannya. Dengan demikian terdapat selisih antara DPP PPN dengan DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp. 42.366.067.463,- yang merupakan Objek PPh Pasal 23 yang belum disetorkan dan dilaporkan;
- Koreksi objek sebesar (Rp. 1.625.981.299,-) karena Pemeriksa Pajak memperhitungkan DPP PPN, namun tidak memperhitungannya Objek PPh Pasal 23-nya (tidak equal) dan sebaliknya;
- Koreksi objek sebesar Rp. 754.727.164,- karena adanya unsur pembelian material yang bukan objek PPh Pasal 23. Mengenai detil penjelasan atas pembelian material akan dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan Pemohon Banding atas koreksi Perbedaan DPP Objek PPh Ps 23 atas penyerahan jasa dan komponen barang Rp. 51.006.557.413;

Bahwa untuk mendukung argumen di atas di bawah ini diuraikan perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing jasa yang diserahkan oleh 7 (tujuh) rekanan tersebut.

Nama Vendor	Kontrak No.	Jasa yang diserahkan
PT Ami Graha	PSN/BKS/059/CS/AG/2003	Jasa pembersihan, pemeliharaan perumahan dan fasilitas akomodasi
PT Arguda	SP-0375A/PSIAPS/01	Jasa jasa kebersihan, jasa jasa penghidangan makanan dan jasa pemeliharaan dan sewa
PT Bahtera	PSN/DRI/217/MSS/BKK/2003	Jasa perawatan dan pemeliharaan alat alat produksi
PT Daemalastari	GS/BKS/055/HCS/DLB/200	Jasa pengolahan air bersih, air limbah dan plumbing
PT Dayatama	PSN/DMI/224/HES/DP/2003	Jasa penanggulangan hama dan pencegahan pemadam kebakaran
PT Ilham	RBURC/037/PROC/IPK/03	Jasa jasa kelistrikan dan alat alat pendingin
PT Jacolin	PSNIBKS/072/CS/JF/2003	Jasa pembersihan kantor dan pemeliharaan taman

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan dan penyeteroran dari total tagihan atas biaya sewa dan fee untuk pemberi jasa dengan tarif 6% seperti yang Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23. Namun untuk tagihan atas komponen biaya tenaga kerja yang merupakan objek PPh Pasal 21, Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 23, karena telah sesuai dengan ketentuan perpajakan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf c angka (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, terakhir diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000, menyebutkan:

(1) "Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

a.

b.

c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas :

1)

2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

Bahwa penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), menegaskan PPh Pasal 23 tersebut di atas, sebagai berikut:

"Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21";

Bahwa Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh, antara lain diatur:

"Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. ...,
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21";

Bahwa selanjutnya, merujuk kepada surat dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Mampang Prapatan No. S-232/WPJ.04/KP.1006/2000 tanggal 30 Mei 2000 perihal penjelasan atas penerapan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 21, dikatakan bahwa :

"Untuk itu atas Jasa Pembersihan dan Pemeliharaan kebersihan ruangan ruangan kantor, gudang termasuk sarannya, pengambilan dan pengiriman surat/dokumen terutang PPh Pasal 23 sedangkan biaya penggantian upah pegawai, upah lembur, THR, pengganti cuti dan lain lain terutang PPh Pasal 21... ..";

Bahwa apabila Pemohon Banding melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa jasa di atas dari total tagihannya, termasuk di dalamnya biaya tenaga kerjanya, rekanan-rekanan tersebut akan mengalami kelebihan pembayaran Pajak yang terlalu besar diakhir tahunnya;

Bahwa berdasarkan alasan yang Pemohon Banding uraikan serta dasar hukum yang mendukung, maka DPP PPh Ps 23 atas 7 (tujuh) rekanan diatas hanya atas sewa dan fee pemberi jasanya saja, sehingga koreksi objek pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp. 41.731.476.467,- yang merupakan komponen biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan gaji kepada pekerja bukan merupakan Objek PPh Pasal 23;
Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon Banding sampaikan rincian rekonsiliasi atas koreksi objek sejumlah Rp. 41.731.476.467,- dalam surat ini;
Bahwa selama proses penelitian Keberatan, Pemohon Banding telah memberikan penjelasan dan menyampaikan dokumen pendukung berupa kontrak kerjasama antara Pemohon Banding dengan para rekanan, rekonsiliasi atas koreksi objek pemeriksaan pajak, Faktur Pajak, *Invoice-Invoice* terkait dan dokumen-dokumen pendukung lainnya antara lain pada tanggal 21 Juni 2010, 07 Juli 2010, 22 Juli 2010, 17 Januari 2011 dan 24 Januari 2011;
Bahwa berdasarkan pada penjelasan, perhitungan dan dasar hukum di atas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi objek yang seharusnya dipertahankan hanya sebesar Rp. 236.663.138,- oleh karenanya Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi objek PPh Pasal 23 sejumlah Rp. 41.494.813.328,- seperti kami rinci dalam tabel berikut :

No.	Nama Rekanan	Total Koreksi	Koreksi Objek Pajak Dibatalkan an SK Keberatan	Koreksi Objek Pajak yang Dipertahankan dm SK Keberatan	Koreksi Objek Pajak Menurut Pemohon Banding	Koreksi yang seharusnya Dibatalkan urut Pemohon Banding
1	PT Ami Graha	6,780,407,826	(812,500,000)	5,967,907,826	-	5,967,907,826
2	PT Arguda	3,939,074,000	(406,000,000)	3,533,074,000	56,000,000	3,477,074,000
3	PT Bahtera	2,476,928,000	-	2,476,928,000	116,220,924	2,360,707,076
4	PT Daemalastari	9,558,743,773	(131,197,890)	9,427,545,883	10,143,750	9,417,402,133
5	PT Dayatama	3,498,201,121	-	3,498,201,121	54,298,464	3,443,902,657
6	PT Ilham	12,613,169,553	(907,284,460)	11,705,885,093	-	11,705,885,093
7	PT Jacolin	5,121,934,543	-	5,121,934,543	-	5,121,934,543
	Total	43,988,458,816	(2,256,982,350)	41,731,476,466	236,663,138	41,494,813,328

Bahwa perbedaan DPP Objek PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa dan komponen barang Rp. 51.006.557.414;

Bahwa Terbanding melalui Keputusan Terbanding Nomor KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 08 Februari 2011 telah mengabulkan sebagian keberatan Pemohon Banding dengan mengurangi sebagian objek PPh Pasal 23 yang dihitung lebih dari 1 kali sejumlah Rp. 2.981.746.410,- dan tetap mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 23 lainnya. Dengan demikian koreksi objek PPh Pasal 23 yang masih dipertahankan oleh Termohon Banding adalah sejumlah Rp. 51.006.557.414,- seperti diringkaskan dalam tabel berikut :

No.	Nama Rekanan	Perincian Koreksi							Koreksi Dibatalkan cfm SK Keberatan	Koreksi Objek Pajak yang Dipertahankan cfm SK Keberatan
		Bukan Objek PPh 23 (Barang/ Material)	DPP / Objek Pajak Dihitung Lebih 1 kali	DPP / Objek Pajak yang Tidak Ada Persandingannya	SKB PPh 23	Selisih Kurs	Belum dipotong PPh 23	Total cfm SKPKB		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		6,339,013,332	384,642,430	(723,610,083)	2,966,735,776	1,324,187,485		9,854,404,013
2		11,717,883,210		(1,392,787,617)		225,890,042		10,348,804,780
3		9,217,397,961	3,191,368,140	(705,904,283)		3,313,628,710		8,737,383,720
4	PT BJ Services	9,220,418,570		(48,799,300)			9,854,404,013	9,171,619,270
5	PT Bukaka			1,618,904,507	1,359,213,470		10,733,447,210	6,060,615,504
6	PT Eonchemical			1,334,846,133			8,737,383,720	1,607,407,870
7	PT MI IND			(192,293,293)			(2,597,103,980)	5,226,322,257
	PT Radiant Utama							
	PT Sinar Riau	5,418,615,550			(231,131,183)		6,060,615,504	
	PT Trakindo				(321,702,423)		4,204,511,850	
	Total	41,913,328,623	3,576,010,570	(109,643,936)	4,325,949,246	581,046,916	4,863,706,237	51,006,557,414

Bahwa melalui surat ini, Pemohon Banding mengajukan banding atas sebagian koreksi objek PPh Pasal 23 dipertahankan yang timbul dari Perbedaan DPP Objek PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa dan komponen barang dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan hasil Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 08 Februari 2011 yang mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 23 sejumlah Rp.4.863.706.237,- karena setelah dilakukan pengecekan, Pemohon Banding memang belum memotong PPh Pasal 23 atas objek pajak dimaksud;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 08 Februari 2011 yang mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 23 sejumlah Rp.46.142.851.177,- (Rp 51.006.557.414-Rp 4.863.706.237);

Bahwa berikut ini disampaikan alasan, penjelasan dan dasar hukum permohonan banding kami atas koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp.46.142.851.177;

Bahwa Tabel Rekonsiliasi di atas menjelaskan bahwa perbedaan antara objek PPh Pasal 23 dan DPP PPN tidak semata-mata disebabkan oleh komponen barang/material yang tidak terutang PPh Pasal 23, akan tetapi juga disebabkan oleh terjadinya kekeliruan data pemeriksaan pajak karena memperhitungkan objek PPh Pasal 23 atau DPP PPN lebih dari 1 kali, adanya DPP / Objek Pajak yang tidak ada persandingannya dalam kertas kerja pemeriksaan pajak - ada DPP PPN yang dimasukkan dalam koreksi pemeriksaan pajak, akan tetapi Objek PPh Pasal 23-nya tidak diperhitungkan, Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23 dan adanya selisih kurs dari perbedaan kurs konversi ke Rupiah pada saat menghitung PPN dan pada saat menghitung PPh Pasal 23 untuk Invoice yang sama;

Bahwa rincian koreksi objek PPh Pasal 23 sejumlah Rp. 46.142.851.177,- adalah sebagai berikut:

Bahwa koreksi atas objek PPh Pasal 23 sebesar Rp. 41.913.328.623,- merupakan pembelian barang/material yang bukan objek PPh Pasal 23;

Bahwa menurut Pemeriksa, seluruh tagihan dari 7 (tujuh) rekanan diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan objek PPh Pasal 23 sehingga terdapat objek PPh Pasal 23 sebesar Rp. 41.913.328.623,- yang belum disetor dan dilaporkan. Tagihan-tagihan yang diserahkan oleh 7 (tujuh) rekanan diatas terdiri atas penyediaan barang dan jasa. Atas tiap-tiap tagihan yang diserahkan oleh ke tujuh vendor diatas telah dipotong PPh Pasal 23 dad komponen jasanya saja yang memang menjadi objek PPh Pasal 23. Jadi data yang Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 diatas, merupakan pemotongan objek PPh Pasal 23 atas komponen jasanya. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf c Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa lain dan perkiraan penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000:

"Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak";

Bahwa berdasarkan pada ketentuan pajak tersebut di atas, jumlah imbalan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 23 dari ke tujuh rekanan diatas hanya atas pemberian jasanya saja sesuai dengan KEP -170/PJ./2002. Dengan demikian, koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp. 41.913.328.623,- yang merupakan komponen barang bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Bahwa koreksi atas objek sebesar Rp. 594.264.160,- (= Rp. 3.576.010.570 - Rp. 2.981.746.410) terjadi karena Pemeriksa Pajak menghitung DPP PPN terkait lebih dari 1 kali;

Bahwa koreksi objek sebesar (Rp. 109.643.936,-) karena Pemeriksa Pajak memperhitungkan DPP PPN, namun tidak memperhitungannya Objek PPh Pasal 23-nya dan sebaliknya;

Bahwa koreksi objek sebesar Rp. 4.325.949.246,- adanya tagihan yang di cover oleh Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23;

Bahwa koreksi objek sebesar (Rp. 581.046.916) yang disebabkan perbedaan kurs pajak pada saat penghitungan PPh Pasal 23 dan PPN;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon Banding sampaikan detil rekonsiliasi atas koreksi objek sejumlah Rp. 46.142.851.177,- dalam surat ini;

Bahwa selama proses penelitian keberatan pajak, Pemohon Banding telah memberikan penjelasan dan dokumen pendukung berupa kontrak kerjasama antara Pemohon Banding dengan para rekanan, rekonsiliasi atas koreksi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pajak, Faktur Pajak, *Invoice-Invoice* terkait dan dokumen-dokumen pendukung lainnya pada tanggal 21 Juni 2010, 07 Juli 2010, 22 Juli 2010, 17 Januari 2011 dan 24 Januari 2011;

Bahwa berdasarkan pada penjelasan, perhitungan dan dasar hukum tersebut di atas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi obyek yang seharusnya dipertahankan hanya sebesar Rp. 4.863.706.237 oleh karenanya Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi objek Pasal 23 sejumlah Rp. 46.142.851.177,- menjadi nihil;

Perbedaan interpretasi objek PPh Pasal 23 atas jasa keamanan sebesar Rp.26.355.798.700;

Bahwa perbedaan DPP Objek PPh Pasal 23 atas perbedaan interpretasi objek PPh Pasal 23 atas jasa keamanan terdiri atas:

No.	Nama	Perincian Koreksi		Total	Koreksi Dibatalkan cfm SK	Total
		Bukan Objek PPh	DPP / Objek			
		23	Pajak		Keberatan	
			Dihitung Lebih			
		(Jasa Keamanan)	1 kali			
1	PT Group 4 Falck	6,636,585,240	602,037,710	7,238,622,950	(602,037,710)	6,636,585,240
2	PT Bradjamusti	3,386,587,540	-	3,386,587,540	-	3,386,587,540
3	PT Shield Indonesia	15,972,083,890	721,084,060	16,693,167,950	(360,542,030)	16,332,625,920
	Total	25,995,256,670	1,323,121,770	27,318,378,440	(962,579,740)	26,355,798,700

Bahwa Terbanding melalui Keputusan Terbanding Nomor KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 08 Februari 2011 telah mengabulkan sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding dengan mengurangi objek PPh Pasal 23 yang dihitung lebih dari 1 kali sejumlah Rp. 962.579.740,-. Namun tetap mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 23 lainnya (termasuk atas objek PPh Pasal 23 yang juga dihitung lebih dari 1 kali sejumlah Rp.360.542.030,-). Dengan demikian koreksi objek PPh Pasal 23 yang masih dipertahankan oleh Termohon Banding adalah sejumlah Rp. 26.355.798.700,-. Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi objek PPh Pasal 23 yang masih dipertahankan tersebut di atas dan berpendapat bahwa koreksi objek PPh Pasal 23 dimaksud seharusnya adalah Nihil;

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa koreksi sebesar Rp. 26.355.798.700 atas seluruh tagihan dari 3 (tiga) rekanan di atas adalah penyerahan jasa keamanan yang merupakan objek PPh Pasal 23 yang belum disetorkan dan dilaporkan. Menurut Pemohon Banding, tagihan yang diterbitkan oleh ke 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan diatas adalah tagihan dalam rangka menyediakan jasa sistem keamanan yang terintegrasi untuk lokasi lokasi di Rumbai, Duni dan Minas. Merujuk kepada Surat Direktur Jenderal Pajak No. 5- 407/PJ.313/2000 tanggal 18 September 2000 dan S-428/PJ.312/2002 tanggal 10 Juni 2002 dan telah ditekaskan kembali dalam Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-982/PJ.313/2004 tanggal 21 Oktober 2004 dan KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa lain dan perkiraan penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Lampiran II, ditekaskan bahwa imbalan jasa penyelidikan dan keamanan tidak termasuk objek pajak dan oleh karenanya tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Oleh sebab itu, menurut pendapat Pemohon Banding, penyediaan jasa keamanan yang dilakukan oleh ke 3 (tiga) rekanan diatas bukan merupakan objek PPh Pasal 23 sehingga tidak terdapat kurang bayar atas PPh Pasal 23;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon Banding sampaikan rincian rekonsiliasi atas koreksi objek sejumlah Rp. 26.355.798.700,- dalam surat ini;

Bahwa selama proses penelitian keberatan pajak, Pemohon Banding telah memberikan penjelasan dan dokumen pendukung berupa kontrak kerjasama antara Pemohon Banding dengan para Rekanan dimaksud, Rekonsiliasi atas koreksi objek pemeriksaan pajak, Faktur Pajak, *Invoice-Invoice* terkait dan dokumen-dokumen pendukung lainnya antara lain pada antara lain pada tanggal 21 Juni 2010, 07 Juli 2010, 22 Juli 2010, 17 Januari 2011 dan 24 Januari 2011;

Bahwa berdasarkan pada penjelasan, perhitungan dan dasar hukum tersebut di atas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak terdapat kekurangan penyetoran Pasal 23, untuk itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan koreksi objek Pasal 23 sejumlah Rp.26.355.798.700,- sehingga menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40783/PP/M.I/12/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 8 Februari 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00002/203/04/091/09 tanggal 16 November 2009, atas nama : PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chevron Pacific Indonesia, NPWP: 01.308.508.9-091.000, alamat: Gedung Sarana Jaya, Jl Budi Kemuliaan I No. 1, Jakarta, 10110, sehingga perhitungan PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Objek Pajak	Rp. 60.806.404.095,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp. 3.684.384.246,00
Kredit Pajak	(Rp. 684.857.421,00)
PPh 23 yang kurang/lebih dibayar	Rp. 2.963.526.825,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP	Rp. 1.422.492.876,00
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	Rp. 4.386.019.701,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40783/PP.M./12/2012 Tanggal 17 Oktober 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 09 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Januari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 05 Februari 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 05 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 08 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Koreksi Komponen Tenaga Kerja Vendor sebesar Rp41.494.813.329,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 42 Alinea ke-4 sampai Alinea ke-6

Bahwa Majelis berpendapat, yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang PPh tersebut, tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

Bahwa Majelis berpendapat, Pemohon Banding hanya wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa vendor saja tidak termasuk penggantian biaya tenaga kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 oleh vendor;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon Banding atas koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.41.731.476.467,00 yang merupakan biaya tenaga kerja vendor dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.

- b. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.40783/PP/M.12/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Komponen Tenaga Kerja Vendor sebesar Rp41.494.813.329,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

2. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:



- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3. Bahwa Pasal 23 ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh) menyatakan :

Pasal 21 ayat (1)

“Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang



pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b.
- c.
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pasal 23 ayat (1):

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a.
- b.
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas;
 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
4. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002, Tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur:

Pasal 1 ayat (2)

Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak /



perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan pemberian material/ barang akan dikenakan seluruh nilai kontrak";

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto adalah:

a.

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

5. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 53/PJ/2009 Tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur :

1. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayar sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

2. Yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :

a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran



lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

b.

3.

4. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 2 harus dapat dibuktikan dengan :

a. Kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a;

b. ...

5. Untuk memberikan kejelasan, contoh penerapan jumlah bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

Bahwa contoh kasus penerapan jumlah bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 53/PJ/2009 adalah sebagai berikut:

2. PT Aman Jaya merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam). PT Aman Jaya mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Dwi Makmur. Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Jaya. Dalam Kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Jaya terdiri dari gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar Rp20.000.000,00 dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar Rp 2.000.000,-

a. Rincian tagihan PT Aman Jaya kepada PT Dwi Makmur :

Pembayaran gaji 20 orang satpam Rp 20.000.000,-

Imbalan Jasa. Rp 2.000.000,-

b. Atas pembayaran yang dilakukan PT Dwi Makmur kepada PT Aman Jaya dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Dwi Makmur sebesar : $2\% \times \text{Rp}2.000.000,- = \text{Rp} 40.000,-$

c. Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp 22.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Dwi Makmur atas pembayaran kepada PT Aman Jaya adalah sebesar $2\% \times \text{Rp } 22.000.000,- = \text{Rp } 440.000,-$

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif objek PPh Pasal 23 atas Koreksi Komponen Tenaga Kerja Vendor sebesar Rp41.494.813.329,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran tagihan invoice dari vendor untuk komponen gaji pegawai vendor.
7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa berdasarkan kontrak dengan para vendor terdapat pemisahan antara komponen gaji dengan jasa, dalam hal ini vendor lah yang berkewajiban memotong PPh Pasal 21 atas gaji pegawai vendor, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berkewajiban memotong PPh Pasal 23 atas jasa yang diterima vendor;
 - 7.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pemotongan dan penyetoran dari total tagihan atas biaya sewa dan fee untuk pemberi jasa dengan tarif 6% seperti yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23. Namun untuk tagihan atas komponen biaya tenaga kerja yang merupakan objek PPh Pasal 21, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23, karena telah sesuai dengan ketentuan perpajakan;
8. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa :

Halaman 42 Alinea ke-4 sampai Alinea ke-6

Bahwa Majelis berpendapat, yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang PPh tersebut, tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

Bahwa Majelis berpendapat, Pemohon Banding hanya wajib melakukan



pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa vendor saja tidak termasuk penggantian biaya tenaga kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 oleh vendor;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon Banding atas koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.41.731.476.467,00 yang merupakan biaya tenaga kerja vendor dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

8.1. Bahwa sengketa DPP PPh 23 sebesar Rp.41.494.813.329,00 terjadi karena menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan komponen gaji pegawai dari vendor sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan bagian dari jasa yang telah diberikan vendor kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

8.2. Bahwa gaji pegawai yang menjadi sengketa adalah gaji pegawai vendor; bukan pegawai PT Chevron Pacific Indonesia.

8.3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Undang-Undang PPh), antara lain diatursebagai berikut:

1) Pasal 21 ayat (1) huruf a,

Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2) Pasal 23:

i. Ayat (1) huruf c angka 2,

“Atas imbalan sehubungan dengan jasa selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Subjek Pajak



badan dalam negeri kepada Wajib Pajak dalam negeri, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto”.

- ii. Ayat (2), “besarnya perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak”.

8.4. Berdasarkan hal-hal dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Hubungan hukum yang terjadi adalah:
 - a. Hubungan hukum perburuhan antara vendor (majikan/ pemberi kerja) dan pegawai vendor (buruh);
 - b. Hubungan hukum antara PT Chevron Pacific Indonesia dan vendor;
- 2) Pemotongan PPh Pasal 21 wajib dilakukan oleh pemberi kerja (vendor) yang membayar gaji sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai vendor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh. Gaji pegawai vendor merupakan komponen harga pokok penjualan bagi vendor;
- 3) Pemotongan PPh Pasal 23 wajib dilakukan oleh PT Chevron Pacific Indonesia yang membayar imbalan (sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh vendor) selain jasa vendor yang telah dipotong PPh Pasal 21, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh;
- 4) Mengingat:
 - i. Vendor dalam kasus ini berbentuk badan dan bukan berbentuk orang pribadi; dan
 - ii. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan atas gaji pegawai vendor dan bukan atas jasa vendor (karena vendor dalam kasus ini bukan berbentuk orang pribadi, namun berbentuk badan), maka tidak ada pengurangan Objek PPh Pasal 21 jasa vendor (berbentuk badan);
- 5) Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan atas seluruh pembayaran imbalan dalam tagihan invoice dari vendor sebagai peredaran usaha dari vendor;



- 8.5. Bahwa koreksi DPP PPh 23 sebesar Rp.41.494.813.329,00 berdasarkan ekualisasi DPP PPN dengan DPP PPh 23 yang meliputi beberapa vendor yaitu:

Vendor	Nilai Sengketa
PT Ami Graha	5.967.907.827
PT Arguda Pormenos Sejahtera	3.477.074.000
PT Bahtera	2.360.707.076
PT Daima Iestari Bersama	9.417.402.133
PT Dayatama	3.443.902.657
PT Ilhampangestu Karya	11.705.885.093
PT Jacolin	5.121.934.543
Jumlah	41.494.813.329

- 8.6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tidak memberikan data atau dokumen berupa daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.
- 8.7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tidak memberikan data atau dokumen terkait pemotongan PPh 21 vendor terhadap gaji pegawainya sehingga tidak dapat diyakini bahwa atas koreksi tersebut merupakan *reimbursement* pembayaran PPh 21 gaji pegawai vendor;
- 8.8. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002, Tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur:

Pasal 1 ayat (2)

Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak / perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan pemberian material/ barang akan dikenakan seluruh nilai kontrak";

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak



Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

a.....

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

8.9. Bahwa menanggapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mendasarkan alasan koreksinya pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) KEP-170/PJ./2002 adalah terkait dengan pemberian jasa dengan material/barang tidak terkait dengan pembayaran gaji. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal (2) KEP-170/PJ./2002, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa atas pembayaran tersebut telah dipotong PPh Pasal 21.

8.10. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 53/PJ/2009 Tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

1. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

2. Yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk



dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :

a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

b.

3.

4. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 2 harus dapat dibuktikan dengan :

a. Kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a;

b. ...

8.11. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 53/PJ/2009 mensyaratkan bahwa pembayaran atas reimbursement gaji vendor bukan merupakan objek PPh Pasal 23 sepanjang dibuktikan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

8.12. Bahwa dari uji bukti Termohon Penonjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti pendukung berupa daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan..

8.13. Bahwa berdasarkan fakta di atas dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU PPh *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 53/PJ/2009 dapat dibuktikan bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, maka atas pembayaran yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan reimbursement pembayaran gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan vendor, dihitung satu kesatuan dengan jasa yang diberikan sehingga terutang PPh Pasal 23 secara keseluruhan.

- 8.14. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan diatas adpat dibuktikan bahwa putusan majelis yang membatalkan koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.41.731.476.467,00 telah mengabaikan fakta-fakta dipersidangan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yaitu Pasal 23 ayat (1) UU PPh *juncto* Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 53/PJ/2009.
- 8.15. Berdasarkan uraian diatas dapat dibuktikan bahwa putusan majelis yang membatalkan koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.100.973.603.456 telah mengabaikan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pembuktian.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Koreksi Komponen Tenaga Kerja Vendor sebesar Rp41.494.813.329,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.40783/PP/M.I/12/2012 tanggal 17 Oktober 2012 menyangkut sengketa Koreksi Komponen Tenaga Kerja Vendor sebesar Rp41.494.813.329,00 harus dibatalkan.
- b. Koreksi Komponen Material sebesar Rp. 46.142.851.176,00
 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 45 Alinea ke-2, Alinea ke-8 dan alinea ke-10

Bahwa berdasarkan hasil uji bukti antara Pemohon Banding dengan pihak terbanding diperoleh rincian sebagai berikut:

 - a. Koreksi merupakan komponen material Rp 41.913.328.623,00



b. Objek Pajak yang dihitung dua kali	Rp	594.264.160,00
c. Objek Pajak yang tidak ada sandingannya	Rp	(109.643.936,00)
d. Adanya SKB PPh Pasal 23	Rp	4.325.949.246,00
e. Selisih kurs	(Rp	<u>581.046.916,00)</u>
Jumlah	Rp	46.142.851.177,00

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat atas pembayaran pengadaan/pembelian material yang terbukti sebesar Rp.41.913.328.623,00 tidak termasuk objek Pajak PPh Pasal 23;

Bahwa Majelis berpendapat, permohonan Pemohon Banding atas koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.46.142.851.176,00 dapat dikabulkan sebagian yaitu sebesar Rp.41.913.328.623,00, sehingga koreksi Terbanding yang dapat dipertahankan adalah sebesar Rp.4.229.522.554,00.

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.40783/PP/M.I/12/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Komponen Material sebesar Rp. 46.142.851.176,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

3. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- f. Surat atau tulisan;
- g. Keterangan ahli;
- h. Keterangan para saksi;
- i. Pengakuan para pihak; dan/atau
- j. Pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa



“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

4. Bahwa Pasal 23 ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh) menyatakan :

Pasal 23 ayat (1)

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

- a.
- b.



- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas;
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
5. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002, Tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur:
- (2) "Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak / perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan pemberian material/ barang akan dikenakan seluruh nilai kontrak";
6. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 53/PJ/2009 Tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayar sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 2. Yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek



pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :

- a.
 - b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
3.
4. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 2 harus dapat dibuktikan dengan :
- a.;
 - b. Faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b;
5. Untuk memberikan kejelasan, contoh penerapan jumlah bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

Bahwa contoh kasus penerapan jumlah bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 53/PJ/2009 Nomor 4 adalah sebagai berikut:

3. PT Megah (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Satu Sarana selaku perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada perusahaan media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp103.000.000,00

- a. Rincian tagihan PT Satu Sarana kepada PT Megah adalah :

1)	pembelian material untuk pembuatan iklan	Rp 15.000.000,-
2)	jasa konsultan (terkait pembuatan dan pemasangan iklan...	Rp 5.000.000,-
3)	Fee agen	Rp 3.000.000,-
4)	biaya pemasangan iklan ke perusahaan media	Rp 80.000.000,-

- b. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Satu Sarana atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada perusahaan media adalah sebesar :

$$2\% \times \text{Rp } 80.000.000,- = \text{Rp } 1.600.000,-$$

- c. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Megah atas pembayaran jasa konsultasi dan jasa keagenan kepada PT Satu Sarana adalah sebesar :



1)	2% x Rp 5.000.000,-	= Rp 100.000,- untuk jasa konsultasi; dan
2)	2% x Rp 3.000.000,-	= Rp 60.000,- untuk jasa keagenan

d. Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp 103.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Megah atas pembayaran kepada PT Satu Sarana adalah sebesar :

$$2\% \times \text{Rp } 103.000.000,- = \text{Rp } 2.060.000,-$$

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp41.913.328.623,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memotong PPh Pasal 23 atas biaya atau jasa-jasa yang dilakukan para vendor yang melakukan kontrak kerja dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) .
8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan yang pada intinya atas tagihan yang diserahkan oleh ke lima vendor telah dipotong PPh Pasal 23 dari komponen jasanya saja yang memang menjadi objek PPh Pasal 23. Jadi, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan komponen material yang seharusnya bukan objek PPh Pasal 23.
9. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa :

Halaman 45 Alinea ke-2, Alinea ke-8 dan alinea ke-10

Bahwa berdasarkan hasil uji bukti antara Pemohon Banding dengan pihak terbanding diperoleh rincian sebagai berikut:

a. Koreksi merupakan komponen material	Rp 41.913.328.623,00
b. Objek Pajak yang dihitung dua kali	Rp 594.264.160,00
c. Objek Pajak yang tidak ada sandingannya	Rp (109.643.936,00)
d. Adanya SKB PPh Pasal 23	Rp 4.325.949.246,00
e. Selisih kurs	(Rp 581.046.916,00)
Jumlah	Rp 46.142.851.177,00

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat atas pembayaran pengadaan/pembelian material yang terbukti sebesar Rp.41.913.328.623,00 tidak termasuk objek Pajak PPh Pasal 23;



Bahwa Majelis berpendapat, permohonan Pemohon Banding atas koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.46.142.851.176,00 dapat dikabulkan sebagian yaitu sebesar Rp.41.913.328.623,00, sehingga koreksi Terbanding yang dapat dipertahankan adalah sebesar Rp4.229.522.554,00.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp41.913.328.623,00 karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya atau jasa-jasa yang dilakukan para vendor belum dipotong PPh Pasal 23 sedangkan menurut yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pembelian barang/material yang bukan objek PPh Pasal 23.
- 9.2. Bahwa sengketa ini terkait dengan pembuktian dan telah dilakukan uji bukti pada tanggal 22 Mei 2012 dan 7 Juni 2012;
- 9.3. Bahwa dalam uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan data atau dokumen berupa :
 - a. Invoice, Faktur Pajak, Bukti Potong dan dokumen pemisahan antara komponen material dan jasa (Lampiran 9 s.d 15).
 - b. Surat keterangan bebas (SKB) atas nama PT BJ Services Indonesia (Lampiran 9.a-9.b)
 - o SKB no.KET-22/WPJ.07/KP.0405/2004 tanggal 28 Mei 2004
 - o SKB no.KET-20/WPJ.07/KP.0405/2003 tanggal 13 Juni 2003.
 - c. SKB atas nama PT Radiant Utama (Lampiran 13.a-13.b)
 - o SKB no.KET- 095/WPJ.04/KP.1305/2003 tanggal 18 Juli 2003
 - o SKB no.KET-094/WPJ.04IKP.1305/2003 tanggal 18 Juli 2003
- 9.4. Bahwa nilai sengketa sebesar Rp.46.142.851.176,00 (termasuk didalamnya pokok sengketa sebesar Rp41.913.328.623,00) berdasarkan hasil uji bukti meliputi transaksi dengan vendor sbb :

1) PT BJ services	8,530,216,528
2) PT Bukaka Teknik Utama	10,348,804,780
3) PT Eonchemical	8,511,493,678
4) PT MI Ind	9,171,619,270
5) PT Radiant Utama	2,746,986,793
6) PT Sinar Riau Drilindo	1,607,407,870
7) PT Trakindo Utama	5,226,322,257
	<hr/>
	46,142,851,176



9.5. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti dalam persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. PT BJ Services:

- 1) Perincian alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi ini : sebesar Rp6.339.013.332 merupakan komponen material, sebesar Rp 2.966.735.776 karena ada SKB, (Rp51.922.496) karena ada selisih kurs. dan sebesar (Rp723.610.083) karena alasan lain-lain.
- 2) Atas alasan karena komponen material dapat disimpulkan bahwa komponen material tersebut merupakan bagian dari ruang lingkup pekerjaan jasa pemborong/contractor (*pumping services*) sebagai suatu kesatuan dengan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak No TSC- 149E/DPC/BJ/97, sehingga atas seluruh transaksi terutang PPh Pasal 23.

b. PT Bukaka Teknik Utama:

- 1) Perincian alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi ini: Rp11.717.883.210 merupakan komponen material Rp23.709.187 karena ada selisih kurs, dan (Rp1.392.787.210) karena alasan lain-lain.
- 2) Atas alasan karena komponen material, dapat disimpulkan bahwa komponen material tersebut merupakan bagian dari ruang lingkup pekerjaan jasa pemborong/contractor (*procurement and maintenance pumping units*) sebagai suatu kesatuan dengan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak No DRI/PROD/218-A/FOMT/BTUiOI, sehingga atas seluruh transaksi terutang PPh Pasal 23.
- 3) Atas alasan karena komponen material, nilai yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp11.717.883.210 lebih besar dari sengketa banding sebesar Rp10.348.804.780, sehingga ada selisih sebesar Rp1.369.078.430 yang merupakan objek di luar sengketa ini.

c. PT Eonchemical

- 1) Perincian alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi ini: Rp.9.217.397.979 merupakan komponen material, dan (Rp705,904,283) karena alasan lain-lain.



2) Atas alasan karena komponen material, dapat disimpulkan bahwa komponen material tersebut merupakan bagian dari ruang lingkup pekerjaan jasa pemborong/contractor (*chemical treatment and services*) sebagai suatu kesatuan dengan hasil pekerjaan sebagaimana dilnaksud dalatn kontrak No TSC 161/DPC/EON/97, sehingga atas seluruh transaksi terutang PPh Pasal 23.

3) Atas alasan karena komponen material, nilai yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp9.217.397.979 lebih besar dari sengketa banding sebesar Rp8.511.493.678 sehingga ada selisih sebesar Rp705.904.301 yang merupakan objek di luar sengketa ini.

d. PT M-I Indonesia

1) Perincian alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi ini: Rp.9.220.418.570 merupakan komponen material, dan (Rp.48.799.300) karena alasan lain-lain.

2) Atas alasan karena komponen material, dapat disimpulkan bahwa komponen material tersebut merupakan bagian dari ruang lingkup pekerjaan jasa pemborong/contractor (*fluid engineering full services*) sebagai suatu kesatuan dengan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak No DRI/AMT/136/COMP/MI/01, sehingga atas seluruh transaksi terutang PPh Pasal 23.

3) Atas alasan karena komponen material, nilai yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp9.220.418.570 lebih besar dari sengketa banding sebesar Rp9.171.619.270 sehingga ada selisih sebesar Rp48.799.300 yang merupakan objek di luar sengketa ini.

e. PT Radiant Utama

1) Perincian alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi ini: Rp1.359.213.470 terdapat SKB, (Rp231.131.183) karena selisih kurs, dan Rp1.618.904.507 karena alasan lain-lain.

2) Transaksi dengan Radiant Utama adalah untuk pekerjaan jasa



pemborong /contractor (*workover rigs services* dan *drilling services*) sebagaimana dimaksud dalam kontrak No TSC-922/DPC/RU/00 dan SP-0146/D&WC/RU/2003, sehingga atas seluruh transaksi terutang PPh Pasal23.

f. PT Sinar Riau Drillindo

- 1) Perincian alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi ini: Rp594.264.160 double koreksi, (Rp32 1.702.423) karena ada selisih kurs, dan Rp1.334.846.133 karena alasan lain-lain.
- 2) Tidak ada kontrak yang diperlihatkan pada saat uji bukti.

g. PT Trakindo

- 1) Perincian alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi ini: Rp5.418.615.550 maupakan komponen material, dan (Rp192.293.293) karena alasan lain-lain.
- 2) Atas alasan karena komponen material, dapat disimpulkan bahwa komponen material tersebut merupakan bagian dari ruang lingkup pekerjaan jasa pemborong/contractor (*maintenance and repair services*) sebagai suatu kesatuan dengan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak NoPSN/SO1112/MSS/TU/03, sehingga atas seluruh transaksi terutang PPh Pasal 23.
- 3) Atas alasan karena komponen material, nilai yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp5.418.615.550 lebih besar dari sengketa handing sebesar Rp5.226.322.257 sehingga ada selisih sebesar Rp192.293.293 yang merupakan objek di luar sengketa ini.

9.6. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002, Tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur:

- (2) "Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali



apabila dalam kontrak / perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan pemberian material/ barang akan dikenakan seluruh nilai kontrak";

9.7. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 53/PJ/ 2009 Tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

1. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

2. Yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :

a.

b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;

3.

4. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 2 harus dapat dibuktikan dengan :

a.;

b. Faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b;

9.8. Bahwa dari hasil uji bukti diatas dapat disimpulkan sbb :

10. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh vendor adalah



- BJ Services: pekerjaan jasa pemborong/contractor (*pumping services*)
 - Bukaka Teknik Utama: pekerjaan jasa pemborong/contractor (*procurement and maintenance pumping units*)
 - Eonchemical : pekerjaan jasa pemborong/contractor (*chemical treatment and services*)
 - M-I Indonesia : pekerjaan jasa pemborong/contractor (*fluid engineering full services*)
 - Radiant Utama : pekerjaan jasa pemborong /contractor (*workover rigs services dan drilling services*)
 - Trakindo: pekerjaan jasa pemborong/contractor (*maintenance and repair services*)
11. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 53/PJ/2009 mensyaratkan bahwa pembayaran atas pembelian material bukan merupakan objek PPh Pasal 23 sepanjang dibuktikan faktur pembelian barang atau material.
12. Bahwa dari uji bukti Termohon Penonjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menjelaskan pembelian material berupa barang apa saja dan tidak didukung dengan bukti pembelian material seperti faktur pembelian barang atau material serta bukti pendukung pembelian lainnya.
13. Bahwa dalam uji bukti Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa dari kegiatan yang dilakukan vendor tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen material tersebut memang merupakan bagian dari ruang lingkup pekerjaan jasa services sebagai suatu kesatuan dengan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak dengan masing-masing vendor, sehingga atas seluruh transaksi terutang PPh Pasal 23.
14. Bahwa berdasarkan fakta di atas dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU PPh *juncto* Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 dapat dibuktikan bahwa oleh karena Termohon Penonjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan perincian penjelasan barang disertai bukti pembelian berupa faktur pembelian, maka atas pembayaran yang menurut Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) merupakan pembelian barang, dihitung satu kesatuan dengan jasa yang diberikan sehingga terutang PPh Pasal 23 secara keseluruhan.

15. Bahwa putusan majelis yang membatalkan koreksi terbanding atas DPP PPh 23 sebesar Rp.41.913.328.623,00 telah mengabaikan fakta dari uji bukti di persidangan dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Koreksi Komponen Material sebesar Rp.41.913.328.623,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.40783/PP/M.I/12/2012 tanggal 17 Oktober 2012 menyangkut sengketa Koreksi Komponen Material sebesar Rp.41.913.328.623,00 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-76/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 8 Februari 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00002/203/04/091/09 tanggal 16 November 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.308.508.9-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp.4.386.019.701,00 adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan pertimbangan :

- Bahwa alasan-alasan atas koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.83.408.141.952,00 yang terbagi dalam komponen Tenaga Kerja Vendor sebesar Rp.41.494.813.329,00 dan komponen material sebesar Rp.41.913.328.623,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam butir 9.5-6,11 dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali pada saat uji bukti tidak dapat memperlihatkan kontrak dan transaksi yang dilakukan dengan PT M-I Indonesia PT Radiant Utama adalah terutang pajaknya, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40783/PP/M.I/12/2012 Tanggal 17 Oktober 2012, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40783/PP/M.I/12/2012
Tanggal 17 Oktober 2012;

MENGADILI KEMBALI,

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua
juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : Senin, tanggal 22 Desember 2014 oleh Dr. H. Imam
Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H.,
M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam
siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./
Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.
ttd./
H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Panitera Pengganti
ttd./
Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 832/B/PK/PJK/2014